

KEWENANGAN WALIKOTA BENGKULU DALAM PENERTIBAN IJAZAH SMA DAN SMK SE-KOTA BENGKULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Sandi Aprianto, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Dehasen
Email : sandiapriyanto11@gmail.com

M. Arafat Hermana, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Dehasen

Ferawati Royani, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Dehasen

Abstract

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has undergone many changes in matters of authority, one of which is the authority in the management of the education sector. Law Number 23 of 2014 mandates that the authority to manage SMA (High School) and Vocational High School (Vocational High School) which was previously managed by the district/city is handed over to the provincial government. The division of authority in the education sector is clearly regulated in Law Number 23 of 2014 where the management for SMA and SMK levels is in the Provincial Government, while PAUD, SD, and SMP are managed by the City/Regency Government. However, recently in Bengkulu City there is a certificate detention in the Bengkulu City area, namely at the Vocational High School and High School Levels where the Mayor violates the provisions of Law Number 23 of 2014 regarding the authority to manage the education sector at the SMA and SMK levels in the Provincial Government, namely the Regional Government. Bengkulu Province. Based on the above, there is a problem, namely how the authority of the Mayor of Bengkulu in controlling SMK and SMA certificates in Bengkulu City is based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The research method used in this study is normative research because the discussion discussed uses decision analysis, authority theory, and statutory regulations. The results obtained based on the Legislation and Decisions of the Constitutional Court The Mayor's authority to manage SMA/SMK activities is non-existent. This includes managing high school/vocational high school diplomas, which are within the authority of the provincial government. So the Bengkulu Mayor's authority in controlling high school/vocational high school diplomas has violated Law Number 23 of 2014 and the Specialty Principle.

Keywords: Authority, Mayor, Control of Diplomas

Abstrak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah banyak mengalami perubahan dalam urusan kewenangan, salah satunya kewenangan dalam pengelolaan pada bidang pendidikan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan kewenangan pengelolaan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi. Pembagian kewenangan pada bidang pendidikan sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana untuk Tingkat SMA dan SMK pengelolaannya berada di Pemerintah Daerah Provinsi sedangkan PAUD, SD, dan SMP pengelolaannya di Pemerintah daerah Kota/Kabupaten. Namun akhir-akhir ini di Kota Bengkulu ada Penahanan Ijazah di wilayah Kota Bengkulu yakni di Tingkat SMK dan SMA di mana Walikota menabrak aturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai kewenangan pengelolaan bidang Pendidikan tingkat SMA dan SMK berada di Pemerintahan Daerah Provinsi yakni Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hal tersebut diatas terdapat permasalahan yaitu bagaimana Kewenangan Walikota Bengkulu dalam Penertiban Ijazah SMK dan SMA se-Kota Bengkulu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif karena pembahasan yang dibahas menggunakan analisis keputusan, teori kewenangan, dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang didapat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Kewenangan Walikota mengurus kegiatan SMA/SMK adalah tidak ada. Termasuk didalam mengurus penertiban Ijazah SMA/SMK yang mana hal tersebut ada dalam kewenangan pemerintah provinsi. Maka Kewenangan Walikota Bengkulu dalam Penertiban Ijazah SMA/SMK tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Asas Spealitas.

Kata Kunci : Kewenangan, Walikota, Penertiban Ijazah

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah disahkan maka UU 32 Tahun 2004 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan pelaksanaan dari UU 23 Tahun 2014 juga harus segera ditetapkan agar implementasi dari Undang-Undang tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta mendorong peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Maka dari itu daerah harus segera melakukan penyesuaian atas perubahan-perubahan yang telah ditetapkan antara lain perubahan-perubahan mengenai Tupoksi, Kelembagaan maupun perubahan mengenai Kelembagaan yang

menyangkut dengan kinerja Pemerintah Daerah¹.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah banyak mengalami perubahan dalam urusan kewenangan, salah satunya kewenangan dalam pengelolaan pada bidang pendidikan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan kewenangan pengelolaan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi.

Pemindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi patut dicermati agar tujuan dari pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

¹ . Shinta Fiara Rizki. *Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi*. Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro. Hal. 3

dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Pemkab/pemkot diharapkan bisa mengurus ini secara optimal dan maksimal. Sementara pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya. Selain itu, pemprov juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni Wajib Belajar (wajib) 12 Tahun.

Untuk provinsi Bengkulu sendiri telah melakukan pemindahan kewenangan bidang pendidikan tersebut yang awalnya berada di Pemerintah Kota/Kabupaten sekarang sudah diambil ahli oleh Pemerintah Provinsi.

Pembagian kewenangan pada bidang pendidikan sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana untuk Tingkat SMA dan SMK pengelolaan berada di Pemerintah Daerah Provinsi sedangkan PAUD, SD, dan SMP pengelolaannya di Pemerintah daerah Kota/Kabupaten.

Namun akhir-akhir ini di Kota Bengkulu ada Penahanan Ijazah di wilayah Kota Bengkulu yakni di Tingkat SMK dan SMA di mana

Walikota menabrak aturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai kewenangan pengelolaan bidang Pendidikan tingkat SMA dan SMK berada di Pemerintahan Daerah Provinsi yakni Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Penyelesaian penertiban penahanan ijazah di sekolah yang dilakukan oleh walikota merupakan dianggap inprosedural atau melampaui kewenangan walikota dalam menindaklanjuti penertiban penahanan ijazah di Tingkat SMA dan SMK yang ada di Kota Bengkulu.

Dalam karya ilmiah ini akan dianalisis Kewenangan Walikota Bengkulu dalam Penertiban Ijazah SMK dan SMA se-Kota Bengkulu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas menarik untuk dikaji bagaimana Kewenangan Walikota Bengkulu dalam Penertiban Ijazah SMK dan SMA se-Kota Bengkulu berdasarkan Undang-undang Nomor

23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ?

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, tulisan ini menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia.

Penelitian Normatif juga menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* yakni akan menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.²

² . Noor Muhammad Aziz. Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Recht Vinding*. Hal. 19

Kajian Teori

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.

Menurut Ateng Syafrudin³ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)⁴.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi

³ . Ateng Syafrudin. "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*". *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV. Universitas Parahyangan. Bandung. 2000. Hal.22.

⁴ . *Ibid*

wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum⁵. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik⁶.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)⁷.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”⁸, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara⁹.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan

⁵ . Indrohato. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994. Hal. 65.

⁶ . Stout HD. *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni. Bandung. 2004. Hal.4.

⁷ . Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1998. hlm. 35-36.

⁸ . Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia. Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Universitas Airlangga. Jakarta. 1990. hlm. 30.

⁹ . A. Gunawan Setiardi. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Kanisius. Jogjakarta. 1990. hlm. 52.

memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. Hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan¹⁰.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi

2. PEMBATASAN KEWENANGAN

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi

¹⁰. Rusadi Kantaprawira. "*Hukum dan Kekuasaan*". Makalah. Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta. 1998. hlm. 37-38.

serta tugas pemerintahan perlu dibatasi. Hal ini penting agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada wewenang pemerintahan tidak terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar hukum (*detournement de pouvoir en onrechmatige overheidsdaad*).

Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Asas spesialisitas dapat diketahui dengan membaca peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari kewenangan yang dilaksanakan. Schrijvers dan Smeets, sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R. dalam bukunya, berpendapat bahwa organ Pemerintahan hanya boleh menggunakan wewenang yang diberikan pembuat undang-undang untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan wewenang untuk tujuan lain atau orang lain adalah dilarang. Penyalahgunaan wewenang adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas spesialisitas.¹¹

Selanjutnya, Aminuddin Ilmar mengemukakan bahwa kepentingan untuk membatasi wewenang yang dijadikan

¹¹. Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2010. Hal. 382

sebagai dasar melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tidak lain dimaksudkan untuk mencegah agar tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut tidak disalahgunakan atau menyimpang dari wewenang pemerintahan yang telah diberikan kepadanya, misalnya wewenang *prealbel* yakni wewenang untuk membuat keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun dan maupun wewenang dalam rangka pembuatan keputusan yang diambil karena jabatannya, sehingga tidak bisa dilawan oleh siapapun karena mengikat secara sah bagi seluruh rakyat (yang berani melawan akan dikenakan sanksi pidana).¹²

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dengan adanya wewenang pemerintahan tersebut merupakan kekuasaan luar biasa yang dimiliki oleh pemerintah (administrasi negara) sehingga tidak dapat dilawan secara biasa. Berdasar akan hal itulah menurut pendapat penulis perlu dilakukan suatu pembatasan terhadap penggunaan wewenang pemerintahan demi untuk menghindari adanya atau terjadinya penyalahgunaan wewenang dan perbuatan

sewenang-wenang dari pemerintah.¹³ Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat dari Kuntjoro Purbopranoto yang menyatakan, bahwa pembatasan tindakan atau perbuatan pemerintah harus ada mengingat, bahwa tindakan atau perbuatan pemerintah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum, dan tidak boleh melawan hukum (*onrechtmatig*) baik formal maupun materiel dalam arti luas serta tidak boleh melampaui/menyelewengkan kewenangannya menurut kompetensinya.¹⁴

Pembahasan

Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta mendorong peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

¹². Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar. Universitas Hasanuddin. 2013. Hal. 132

¹³. Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1981

¹⁴. Kuntjoro Purbopranoto. *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung. Binacipta. 1981. Hal. 43

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SM. Sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat.

Mahkamah Konstitusi menyebut dalam UU Pemda, pendidikan masuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan yang dibagi dengan pusat, daerah, dan kota. Pembagian itu berdasarkan kepada aspek akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, strategis nasional. Pembagian itu, menurut MK, tidak bertentangan dengan UUD 1945.¹⁵

Mahkamah Konstitusi berpendapat pendidikan menengah lebih tepat diserahkan kepada daerah provinsi. Namun ada persoalan, yaitu sebelum ada UU Pemda sudah ada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU itu terdapat pasal yang menyebutkan pemerintah kota dapat mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta pendidikan yang berbasis

keunggulan lokal. "Seolah-olah terdapat dua norma UU yang memuat pengaturan secara berbeda terhadap objek yang sama.

Mengenai itu Mahkamah Konstitusi berpandangan daerah harus menyesuaikan dengan UU Pemda. Alasannya berdasarkan kepada asas hukum *lex posterior derogat legi priori* atau peraturan yang lahir belakangan diutamakan/mengalahkan peraturan sederajat yang terdahulu.¹⁶

Dengan adanya Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Kewenangan Walikota mengurus kegiatan SMA/SMK adalah tidak ada. Termasuk didalam mengurus penertiban Ijazah SMA/SMK yang mana hal tersebut ada dalam kewenangan pemerintah provinsi.

Terkait dalam penertiban Ijazah yang dilakukan oleh Walikota Bengkulu berdasarkan hal yang dilakukan secara langsung di SMK Negeri 6 Kota Bengkulu kewenangan tersebut Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Asas spesialisitas dapat diketahui dengan membaca peraturan perundang-undangan yang

¹⁵. Tempo. MK Memutuskan Pengelolaan SMA di bawah Pemerintah Provinsi. Diakses pada Hari Sabtu Tanggal 4 Desember 2021 Pada Pukul 10.00 Wib

¹⁶. Ibid

menjadi dasar dari kewenangan yang dilaksanakan. Schrijvers dan Smeets, sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R. dalam bukunya, berpendapat bahwa organ Pemerintahan hanya boleh menggunakan wewenang yang diberikan pembuat undang-undang untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan. Maka Kewenangan Walikota Bengkulu dalam Penertiban Ijazah SMA/SMK tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Asas Spealitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Walikota Bengkulu dalam Penertiban Ijazah SMK dan SMA se-Kota Bengkulu tidak ada dan dianggap melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Asas Spealitas. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SM. Sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK.

Kewenangan tersebut Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Asas spesialitas dapat diketahui

dengan membaca peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari kewenangan yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar. Universitas Hasanuddin. 2013.
- Ateng Syafrudin. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”. *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV. Universitas Parahyangan. Bandung. 2000.
- A. Gunawan Setiardja. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Kanisius. Jogjakarta. 1990.
- Kuntjoro Purbopranoto. *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung. Binacipta. 1981.
- Indrohato. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1998. hlm. 35-36.
- Noor Muhammad Aziz. Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Recht Vinding*.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1981
- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2010.
- Rusadi Kantaprawira. “*Hukum dan Kekuasaan*”. Makalah. Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta. 1998
- Shinta Fiara Rizki. *Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi*. Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro.
- Stout HD. *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni, Bandung. 2004.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia. Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Universitas Airlangga. Jakarta. 1990.

Tempo. MK Memutuskan Pengelolaan SMA di bawah Pemerintah Provinsi. Diakses pada Hari Sabtu Tanggal 4 Desember 2021 Pada Pukul 10.00 Wib.